

## TINJAUAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGGKETA MEREK

Abner<sup>1</sup>, Meiske M. W. Lasut<sup>2</sup>, Arthur A. Tuwaidan<sup>3</sup>  
 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum  
 Universitas Negeri Manado

Correspondence		
Email: <a href="mailto:abnerabner976@gmail.com">abnerabner976@gmail.com</a> , <a href="mailto:Wenseslas2863@gmail.com">Wenseslas2863@gmail.com</a> , <a href="mailto:arthurtuwaidan@unima.ac.id">arthurtuwaidan@unima.ac.id</a>	No. Telp:	
Submitted 15 Mei 2026	Accepted 18 Mei 2026	Published 19 Mei 2026

### ABSTRAK

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Merek menjadi permasalahan yang sering terjadi seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan persaingan usaha dan juga sering kali melibatkan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik merek. Penerapan pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum perdata ( KUH Perdata) sebagai dasar perbuatan melawan hukum dalam sengketa merek, dengan menganalisis undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam penggunaan merek tanpa hak. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan Hukum ( PMH) dalam sengketa merek umumnya terjadi ketika ada tindakan peniruan, pemalsuan atau penggunaan merek tanpa hak yang merugikan pemilih sah. Dampak yang dihasilkan melalui penegakan hukum adalah mendorong penerapan prinsip *first to file* secara lebih konsisten dalam penyelesaian sengketa merek, memberikan dasar analisis untuk menilai apakah suatu Tindakan termasuk pelanggaran merek atau perbuatan hukum yang sah.

**Kata kunci** : perbuatan melawan hukum dalam sengketa merek

### PENDAHULUAN

Merek berperan penting dalam pembangunan ekonomi dikarenakan merek berguna sebagai pedoman untuk mengidentifikasi asal usul suatu produk/jasa. Kepemilikan merek diakui setelah mendaftarkan mereknya kepada DJKI. Persyaratan utama dalam mendaftarkan merek adalah dengan memastikan bahwa merek tersebut telah memiliki ciri khasnya tersendiri agar memiliki unsur pembeda yang kuat dengan merek pihak lain. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, tetapi terdapat juga pelanggaran terhadap hak merek.

Tetapi pada faktanya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menghindari terjadinya plagiarisme oleh pihak lain terhadap mereknya<sup>1</sup>. Di luar sana, banyak sekali praktikum percobaan untuk menjiplak merek terkenal. Tujuan dari plagiarisme merek terkenal adalah untuk memasarkan hasil suatu produksi yang dapat berupa barang atau jasa dengan menggunakan popularitas, reputasi quality assurance tentang karakter, keistimewaan, fungsi atau kuantitas dari barangbarang produksi lain yang memenuhi ketentuan-ketentuan di atas. Penjiplakan merek dapat dikategorikan sebagai wujud persaingan bisnis tidak sehat. Pihakpihak yang tidak bertanggung jawab kerap melakukan praktek ini dengan motif yakni menambah pemasukan secara cepat. Dengan berbuat demikian, pihak-pihak tersebut tidak perlu menanggung resiko seperti membayar biaya pengembangan dan riset produk atau jasa, membangun sebuah merek yang belum pasti, serta mengurangi pembiayaan iklan serta reklame.<sup>2</sup>

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek

<sup>1</sup> Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>2</sup> Marcelina, S. (2019). Dispute Settlement on The Ownership of Trademark with Similarity (Case Study Between Gudang Garam Vs Gudang Baru). *Problematika Hukum*, 3(1), 79-92., hlm. 81.

terdaftar. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara, namun yang jadi permasalahan sekarang ini banyak sekali pihak-pihak yang pada dasarnya ingin produk barang dan atau jasanya laku dipasaran dengan mencontoh merek yang sudah terkenal. Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat ini sudah banyak terjadi di Indonesia mengingat penggunaan merek terkenal menjanjikan keuntungan yang besar daripada menggunakan merek dengan kreatifitasnya sendiri.<sup>3</sup>

Adanya tiruan suatu merek pada dasarnya didasarkan pada itikad tidak baik, yaitu memanfaatkan popularitas merek orang lain sedemikian rupa sehingga dapat merugikan pemilik merek. Penjualan produk dapat menurun bila sebagian konsumen beralih ke merek sejenis.<sup>4</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik-pemilik merek atas hasil suatu produksi dari tindakan pemalsuan merek, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan barang asli, maka merek selain sebagai tanda untuk membedakan asal-usul barang, merek juga menjadi suatu hak eksklusif bagi pemilik merek untuk mendapatkan nilai lebih (*value added*), sehingga sama-sama barangnya dengan menggunakan merek terkenal, barang yang diperdagangkannya bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dan tentunya lebih menguntungkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk memperoleh hak atas merek maka merek harus didaftarkan pada Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai sistem konstitutif, dengan kata lain bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum hak atas merek, maka merek harus didaftarkan oleh pemiliknya pada Direktorat Merek dan setelah resmi terdaftar atas nama pemiliknya maka akan diterbitkan sertifikat merek. Pendaftaran merek akan menimbulkan hak eksklusif bagi pemilik merek yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau dapat juga memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pembajakan dan peniruan merek menjadikan dunia bisnis terpuruk disebabkan persaingan usaha yang tidak sehat yang berakibat maraknya perilaku yang beritikad tidak baik dari pelaku bisnis petualang.<sup>5</sup>

Merek dagang yang dibuat oleh pelaku ekonomi dan dimaksudkan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi dapat disebut sebagai mengidentifikasi asal barang atau jasa dalam kaitannya dengan tujuan produksinya. Bagi produsen, merek bertindak sebagai jaminan kualitas, nilai produk, dan kepuasan pelanggan. Merek yang diproduksi produsen menciptakan beberapa prospektif bagi konsumen. Dengan cara ini, konsumen dapat menggunakan merek tersebut untuk menentukan apakah suatu produk itu baik atau buruk. Dengan demikian, merek dagang yang dikenal publik yang memiliki ciri khas tersendiri kemungkinan besar akan ditiru dan dibajak oleh pihak lain<sup>6</sup>. Perdagangan barang atau jasa membutuhkan merek dagang untuk membedakan satu produk dari produk yang lain. Tanpa merek dagang, menjadi sulit untuk membedakan satu produk atau jasa dari produk atau jasa yang serupa.

Disinilah letak fungsi merek dagang sebagai ciri pembeda antara barang sejenis. Fungsi penting merek dagang adalah bahwa hak merek dagang harus dilindungi dari penggunaan yang melanggar hukum oleh pihak lain. Selain itu, hak merek diatur oleh UU Merek dalam hal-hal

---

<sup>3</sup> Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 20.

<sup>4</sup> Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar", *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 11 No. 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hlm. 180.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 91

<sup>6</sup> Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1997, hal. 34.

lain yang dapat menimbulkan sengketa<sup>7</sup>. Sesuai dengan peraturan yang berlaku pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan hukum ketika merek telah dinyatakan terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, orang lain yang berusaha menjiplak atau meniru merek yang telah terdaftar akan digugat berdasarkan UU Merek.

Pendaftaran merek dagang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian, berdasarkan sistem konstitutif bahwa telah ditentukan hak atas merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-undang jika telah didaftarkan. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan mengajukan permohonan merek, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam hal pelanggaran merek melalui proses hukum perdata dan/atau pidana<sup>8</sup>

Dengan adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan barang yang dimilikinya. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli yang artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya<sup>9</sup>.

Banyaknya hasil produksi yang beredar dalam masyarakat atau konsumen yang bermerek yang sudah dikenal sebagai merek yang bermutu tinggi, mengakibatkan munculnya merek-merek yang memakai nama yang sama dengan mutu yang rendah yang bertujuan untuk lebih meningkatkan penjualan. Pengusaha yang melakukan perbuatan pemalsuan merek yang terkenal dan bermutu tinggi tersebut mengakibatkan timbulnya persaingan melawan hukum dalam dunia perdagangan. Bentuk persaingan hukum itu sendiri ada 2 macam yaitu pemboncengan merek (*passing of*) dan pemalsuan merek. Kasus ini termasuk pemalsuan merek, seperti dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang merek

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Merek.**

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum yaitu penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>10</sup> pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan beberapa pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum, penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan melakukan telaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> 4Sarah S. Kuahaty, Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek, Jurnal SASI Vol. 21. No. 1, 2015, hal. 67

<sup>8</sup> 5Ridwan Khairandy, Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2000, hal. 11.

<sup>9</sup> Fajar Nurcahya Dwi Putra, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Untag, Surabaya, 2014, hal. 98.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Groop, Jakarta, 2009, h.93

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa merek**

Merek sangat penting dalam dunia bisnis khususnya bidang periklanan dan pemasaran, karena publik sering mengaitkan suatu image tertentu, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi pernyataan yang sangat berharga secara komersil. Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.<sup>11</sup>

Pemalsuan barang dan merek dagang telah menjadi ancaman serius yang memengaruhi berbagai sektor industri di seluruh dunia. Di Indonesia, regulasi hukum pidana terkait pemalsuan barang dan merek dagang telah memadai dengan sanksi yang relatif berat, namun efektivitasnya moderat karena lemahnya sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Upaya pencegahan seperti pengembangan teknologi deteksi baru dan peningkatan kesadaran masyarakat menunjukkan langkah positif dalam mengatasi masalah ini. Hal ini menjadikan perlunya harmonisasi regulasi hukum, penguatan sumber daya manusia dan teknologi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan pendidikan masyarakat agar perlindungan hak kekayaan intelektual di masyarakat semakin kuat.<sup>12</sup>

Konsep pelanggaran merek diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek, yang berbunyi:

Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia menganut sistem "*first-to-file*" sehingga meskipun terdapat merek lain yang serupa atau mirip namun tidak terdaftar, maka pihak lain dapat saja mengajukan merek yang sama dan menggunakannya di pasaran tanpa dianggap melanggar hak merek pihak lain. Kemudian, yang harus diketahui tentang pelanggaran merek adalah apakah merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atau tidak.

Mengenai persoalan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek yang berbunyi:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Lebih lanjut, penjelasan 'persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya' sendiri telah diuraikan pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, yaitu:

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

<sup>11</sup> Abi, Jumroh, 2012. "Hak Kekayaan Intelektual", Medan Area University Press. Hal.

<sup>12</sup> Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(4), 158-180.

Untuk mendukung pernyataan dan bukti adanya kemiripan pada suatu merek, pihak yang merasa dilanggar mereknya dapat menggunakan penilaian dari ahli untuk mendukung pernyataan apakah terjadi pelanggaran merek atau tidak

Ahli dalam praktiknya akan memberikan dalil-dalil yang cukup untuk mendukung bukti pelanggaran merek yang terjadi (apabila dinilai melanggar<sup>13</sup>).

Dalam pasal 1362 KUH perdata, syahrul machmud dalam bukunya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan medikal malpraktek, menjelaskan bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur- unsur sebagai berikut<sup>14</sup>

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian

Pitlo menegaskan, biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena melawan hukum diterapkan ketentuan- ketentuan dalam pasal 1234 KUHPerduta secara analogis.<sup>15</sup> Sehubungan dengan hal tersebut ketentuan dalam pasal 1247 dan pasal 1250 KUHPerduta tidak dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum karena:

- a. Pasal 1247 KUHPerduta mengenai “perbuatan perikatan” yang berarti bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedang perbuatan
- b. Pasal 1250 KUHPerduta membebaskan pembayaran bunga atas pergantian biaya, rugi dan bunga dalam hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang sedang yang dialami karena perbuatan melawan hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran uang tepat pada waktunya.

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum adalah<sup>16</sup>:

- a. Ganti rugi berbentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerduta, barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, ia harus mengganti kerugian tersebut, yang dimaksud oleh undang- undang adalah bahwa kerugian tersebut dibayar dengan uang.
- b. Ganti rugi dalam bentuk narura atau dikembalikan dalam keadaan semula dengan kata lain dikembalikan pada keadaan sebenarnya
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum
- d. Melarang melakukannya perbuatan tertentu

Sementara ada ahli hukum yang berpendapat bahwa bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum ada 3 yaitu

- a. Ganti rugi nominal adalah ganti rugi yang diberikan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata dalam korban. Maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa jumlah besarnya kerugian itu.

<sup>13</sup> [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 59/PDT.SUS-MERЕК/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.](#)

<sup>14</sup> Syahrul Machmud. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Cetakan Kesatu. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hal. 55

<sup>15</sup> A.Pitlo, Her Verbentenenrecht Naar Het Nederlands Burgelijk Wetboek, Haarlem : H.D.Tjeenk Willink & Zoon, 19520, hlm. 226, dikutip oleh Rosa Agustin, hlm.52.

<sup>16</sup> Pasal 1247 KUHPerduta menyatakan “Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya

- b. Ganti rugi kompensasi adalah pembayaran korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Ganti rugi ini dapat pula disebut ganti rugi aktual. Contohnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental .
- c. Ganti rugi penghukuman adalah suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya karena biasanya ganti rugi ini diterapkan pada kasus-kasus kesengajaan yang berat.

Peraturan perundang- undangan tentang HKI yang dimiliki Indonesia sampai saat ini adalah

- a. Hak cipta diatur dengan undang- undang Nomor 6 Tahun 1982 direvisi oleh undang- undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diganti oleh undang- undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian diganti undang- undang Nomor 19 Tahun 2002
- b. Hak paten diatur oleh undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 kemudian diganti dengan undang- undang Nomor 14 Tahun 2001
- c. Hak Merek diatur dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
- d. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000
- e. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000
- f. Desain Industri diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka unsur-unsur yang memberikan kemampuan perlindungan sebagai berikut:

- a. Tanda  
Tanda yang dijadikan merek secara konvensional mencakup tanda yang dapat dilihat secara kasatmata sebagai berikut:
  - 1) Merek berupa gambar
  - 2) Merek berupa Nama
  - 3) Merek berupa kata
  - 4) Merek berupa huruf
  - 5) Merek berupa angka
  - 6) Merek berupa susunan warna atau kombinasi dari berbagai tanda
- b. Memiliki daya pembeda  
Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda dan dapat segera memperoleh perlindungan yaitu tanda yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek, karena setiap konsumen pada umumnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang adanya tanda tersebut. Konsumen mengerti fungsi merek sebagai pembeda, sehingga ini menyangkut reaksi konsumen terhadap tanda tersebut. Semakin tinggi daya pembedanya secara inheren, maka secara hukum eligible untuk memperoleh tanda yang memiliki daya pembeda tersebut memiliki
- c. Penggunaan untuk perdagangan Barang atau jasa<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Konsideran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization, LN 1994 No. 57, TLN No. 3564

<sup>18</sup> Rahmi Jened, Ibid, hlm. 312.

Undang-undang Merek mengatur lingkup merek dalam dua golongan atau macam merek yaitu:

1. Merek Dagang (Trademarks)

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa (Servicemarks)

Merek jasa adalah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-sama lainnya. Di dalam undang-undang Merek Indonesia, selain merek dagang dan merek jasa juga diatur tentang merek Kolektif (collective marks). Menurut Pasal 1 angka 4 undang-undang Merek, yang dimaksud dengan Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/ jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ jasa sejenis jenisnya.

Kemudian, unsur- unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum

1. Perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang.
2. Melanggar hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan.
3. Timbulnya kerugian, yang mana akibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
4. Hubungan sebab-akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.<sup>19</sup>

Gugatan perdata timbul dari kerugian yang diderita oleh satu atau lebih orang atau entitas akibat perbuatan orang atau entitas lain. Kerugian dapat terjadi dalam berbagai keadaan, dan dapat bersifat disengaja atau tidak disengaja. Tidak seperti kasus pidana, gugatan perdata bertujuan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Gugatan perdata yang diputuskan oleh hakim dan juri berdasarkan situasi tertentu, terutama ketika pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak menjadi masalah.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis diharapkan dapat menyelesaikan sengketa merek dagang komestik antara MS Glow dengan PS Glow perlindungan hukum dilekatkan pada suatu merek, sebagai objek terhadap terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Tanpa adanya perlindungan hukum para pesaing dapat meniru merek pihak lain tanpa harus mengeluarkan biaya. Menurut Philipus M. Hadjon<sup>17</sup>. Bahwa sarana perlindungan hukum ada 2 macam yaitu:

1. Sarana perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

<sup>19</sup> Gisni Halipah (et al.). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 01, 2023, hal. 140

perlindungan hukum yang prevektif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan prevektif.

2. Sarana perlindungan hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah

Prinsip ke-2 yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>20</sup>

#### Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Merek

Pelaku usaha yang merasa dirugikan atas pelanggaran merek tersebut, dapat mengajukan upaya hukum dan dapat memilih jalur pidana maupun perdata.

1. Secara Perdata

Pelaku usaha sebagai pemegang dan pemilik merek yang merasa dirugikan atas terjadinya pelanggaran tersebut dapat mengajukan gugatan perdata dan mengajukannya kepada pengadilan niaga.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU 20/2016, yang menyatakan bahwa: pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, maka pemilik merek atau lisensi dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa adanya hak.

2. Secara Pidana

Pelaku pelanggaran merek ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana oleh pemilik merek yang ia rugikan, hal tersebut tertuang sebagaimana di atur dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20/2016, yaitu:

(1) setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 milyar

Menuntut ganti rugi dan menghentikan kegiatan yang menggunakan merek tanpa izin adalah langkah yang masuk akal karena dampaknya merugikan bagi pemilik merek yang sah, tidak hanya terkait dengan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengakibatkan reputasi merek rusak apabila produk atau layanan yang menggunakan merek tanpa izin

<sup>20</sup> Tommy H Purwaka. (2017). Perlindungan merek. Jakarta: yayasan Pustaka obor Indonesia. Hlm 36-37

memiliki standar kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang sah. Biasanya, tuntutan terkait merek diajukan di Pengadilan Niaga di daerah tempat tergugat tinggal atau berkediaman. Hal ini memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku dan mempermudah penyelesaian kasus dengan lebih efisien. Dengan mengambil langkah hukum, pemilik merek berupaya melindungi hak-haknya dan menegakkan integritas mereknya dalam lingkungan bisnis.

prosedur dan pengajuan tuntutan di pengadilan Niaga terkait pelanggaran merek dapat dilakukan oleh pemilik merek, selaku pihak penggugat, dengan memperhatikan beberapa hal berikut.

1. Gugatan untuk membatalkan pendaftaran merek harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di wilayah tempat tinggal tergugat. Jika tergugat tinggal di luar Indonesia, gugatan harus diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. Panitera akan mencatat gugatan pembatalan pada hari pengajuan dengan tanggal pendaftaran gugatan dan memberikan bukti tertulis kepada penggugat yang ditandatangani oleh panitera.
3. Panitera wajib mengirim salinan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu tidak lebih dari 2 hari setelah gugatan didaftarkan.
4. Dalam waktu tidak lebih dari 3 hari sejak gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga akan memeriksa gugatan tersebut dan menetapkan jadwal sidang sesuai dengan Pasal 80 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sesuai dengan Pasal 80 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pengadilan Niaga harus menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan dalam waktu tidak lebih dari 60 hari sejak gugatan didaftarkan. Pihak-pihak yang terlibat akan diundang oleh juru sita paling lambat dalam waktu tujuh hari setelah gugatan diajukan. Untuk menghindari kerugian tambahan selama proses pemeriksaan, atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi yang menjadi penggugat, hakim bisa memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, distribusi, atau perdagangan barang atau layanan yang menggunakan merek tanpa izin. Jika tergugat diminta untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek tanpa izin, pengadilan berwenang menetapkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut harus dilakukan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan kasasi dan tidak bisa diajukan melalui proses banding sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (8) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Permohonan kasasi harus disampaikan dalam batas waktu maksimal 14 hari setelah tanggal pengumuman atau pemberitahuan putusan kepada para pihak yang ingin mengajukan kasasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, metode alternatif untuk menyelesaikan konflik dapat digunakan dengan memprioritaskan prinsip iktikad baik dan menghindari proses persidangan di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa melalui alternatif ini melibatkan pertemuan langsung antara pihak terlibat yang kemudian didokumentasikan secara tertulis. Jika pihak terlibat tidak berhasil menyelesaikan sengketa, mereka dapat menyetujui penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga, yang bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi perundingan dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tindak pidana yang berkaitan dengan merek dijabarkan dalam beberapa pasal yang spesifik sebagai berikut.

1. Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang menggunakan sepenuhnya merek yang identik dengan merek yang telah didaftarkan oleh orang lain untuk barang atau layanan yang mirip (sesuai dengan Pasal 90).

2. Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang menggunakan merek yang secara keseluruhan memiliki kesamaan dengan merek yang telah didaftarkan oleh orang lain secara umum (sesuai dengan Pasal 91).
3. Pelanggaran hukum terjadi jika seseorang menggunakan simbol yang secara keseluruhan serupa dengan penanda geografis yang dimiliki oleh orang lain. Pasal 92 mengatur tindak pidana ini dengan tiga jenis pelanggaran yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:
  - a. pelanggaran hukum yang terlibat dalam pemanfaatan simbol yang identik dengan seluruh petunjuk geografis yang dimiliki oleh pihak lain (dijabarkan dalam Pasal 92 ayat (1));
  - b. pelanggaran hukum yang menyangkut penggunaan tanda yang secara keseluruhan memiliki kesamaan dengan petunjuk geografis milik orang lain (dijabarkan dalam Pasal 92 ayat (2))
  - c. pelanggaran hukum yang terkait dengan pencantuman asal barang yang sebenarnya atau kata-kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan replika dari yang terdaftar (diatur dalam Pasal 92 ayat (3))
4. Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang menggunakan tanda yang dilindungi atas indikasi asal pada barang atau jasa (sesuai dengan Pasal 93).
5. Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana dengan melakukan perdagangan produk dan/atau layanan yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang diatur dalam Pasal 90, 91, 92, atau 93 (sesuai dengan Pasal 94).
6. Pelanggaran hukum terkait merek, indikasi geografis, dan indikasi asal merupakan kasus yang memerlukan laporan atau pengaduan untuk ditindaklanjuti (sesuai dengan Pasal 95).

Proses penyelesaian kasus pelanggaran merek yang ditangani melalui sistem hukum pidana mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, terdapat ketentuan khusus yang mengatur penyidikan sesuai dengan ketentuan yang erdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Adapun Pasal 89 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sejumlah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana di sektor merek, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut memiliki beberapa otoritas sebagai berikut:

1. memeriksa kelengkapan aduan untuk memverifikasi kebenarannya mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam ranah merek;
2. mengadakan pemeriksaan terhadap individu atau entitas yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum merek sesuai dengan laporan yang diterima;
3. mengajukan pertanyaan dan meminta bukti dari individu atau entitas terkait dalam pelanggaran merek;
4. memeriksa dokumen, catatan, dan pembukuan terkait tindak pidana merek;
5. melakukan investigasi di lokasi tertentu untuk mencari barang bukti, dokumen, catatan, serta menyita barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek;
6. mengajukan jasa ahli dalam proses penyelidikan terkait pelanggaran hukum merek.

Memperhatikan ketentuan pasal 3 UUM No. 15 Tahun 2001, pengertian hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek meliputi jangkauan:

1. Menciptakan hak tunggal ( *sole or single right* )  
Hukum atau undang – undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain.

2. Mewujudkan hak monopoli  
Siapapun dilarang meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.
3. Memberi hak paling unggul kepada pemilik merek (*superior right*)  
Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atau sumber merek mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

Undang-undang merek No. 15 Tahun 2001 mengatur secara tegas mengenai merek-merek yang tidak dapat di daftarkan. Ada dua alasan bagi Direktorat Jenderal menolak setiap permohonan pendaftaran merek yaitu penolakan secara absolut dan penolakan secara relatif.<sup>21</sup>

Penolakan permohonan pendaftaran secara absolut apabila ada unsur-unsur yang tidak dapat di daftarkan sebagai merek. Unsur-unsur yang tidak dapat di daftarkan sebagai merek menurut pasal 5 UUM No. 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Jika tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai merek menyinggung atau melanggar, perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khayalak umum maupun suatu golongan masyarakat tertentu, maka dapat dilarang tanda-tanda tersebut sebagai merek.
- b. Tidak memiliki daya pembeda  
Pencapaian tujuan penggunaan merek sebagai tanda tidak akan tercapai apabila pihak lain atau konsumen tidak dapat membedakan merek yang satu dengan merek lain.
- c. Telah menjadi milik umum  
Tanda-tanda tertentu yang sudah terkenal dan dimiliki oleh masyarakat luas juga tidak dapat di daftarkan sebagai merek.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang di mohonkan pendaftaran.  
Tanda-tanda tertentu yang hanya menunjukkan keterangan atau berkaitan dengan produk tertentu tidak dapat berfungsi efektif sebagai merek.

Sedangkan penolakan pendaftaran merek secara relative sangat tergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek. Pasal 6 undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 mengatur ketentuan yang masyarakat sebagai berikut:

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
  - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang/ atau jasa yang tidak sejenis.
  - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang/ jasa sejenis.
  - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indifikasi geografis yang sudah dikenal.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan diterapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Permohonan juga harus di tolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
  - a. Merupakan milik orang lain atau orang yang tidak dikenal, foto atau nama, badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atau persetujuan tertulis dari yang berhak:

<sup>21</sup> Insan Budi Maulana, Op. Cit. Hal. 102

- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.<sup>22</sup>

Bentuk-Bentuk pelanggaran atas Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek dapat dilakukan melalui pengadilan niaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan melakukan pelanggaran terhadap merek.

UU MIG telah mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 83 bahwa Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya ataunya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi; dan/atau melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Pasal 100 ayat (1) UU MIG pula menyatakan bahwa pelanggaran atas Merek termasuk jenis pelanggaran yang dapat dilihat secara eksplisit dalam Pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 UU Merek, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi atau dipakai, dipidana dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) serta setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek mendaftarkan milik pihak lain.<sup>23</sup>

Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-undang No 30 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut dikenal beberapa cara:

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| a. arbitrase  | d. mediasi         |
| b. konsultasi | e. konsiliasi      |
| c. negosiasi  | f. penilaian ahli. |

Diantara keenam cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga yaitu arbiter atau majelis arbiter. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase bersifat final artinya putusan arbitrase merupakan putusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sedangkan cara penyelesaian lainnya yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan pada para pihak, sedangkan pihak ketiga hanya memberikan saran dan memfasilitasi perundingan para pihak.

Menurut Undang-undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, suatu sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Niaga.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Sudargo Gautama dan Rizawan Winata II, op. Cit, hal 14

<sup>23</sup> Serba-Serbi Pelanggaran Merek dan Aturan Hukumnya

<sup>24</sup> Makalah Ditjen HAKI- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001, Makassar

**B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek**

Merek dagang, kemasan, logo, dan slogan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi bukan saja karena semuanya itu dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk. Sekarang ini, ciri yang membedakan suatu produk pasti mendapatkan perlindungan. Sebagai contoh, *Eastman kodak*, telah hitam- merah sebagai trade dress-nya. Dengan kondisi seperti itu maka merek sudah menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk mendominasi pasar. Dengan mekanisme hukum tersebut sebuah perusahaan yang menguasai produk dengan merek tertentu dapat mendominasi pasar yang relevan dengan produk bersangkutan, yang berarti juga memiliki prospek keuntungan finansial dengan risiko yang lebih dapat dikendalikan<sup>25</sup>

Peran strategis merek adalah untuk menunjang kelangsungan dunia industry dan perdagangan oleh karena itu, menurut insan Budi Maulana di negara- negara industri maju merek dianggap sebagai roh bagi produk barang atau jasa.<sup>26</sup>

Roh disini bermakna suatu yang menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Sehingga suatu perusahaan yang menghasilkan produk tertentu kelangsungan produksinya ditentukan oleh reputasi merek yang dimilikinya. Menurut insan Budi Maulana, merek tidak hanya merupakan alat pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya, tetapi juga sebagai petunjuk kualitas atau suatu produk, disamping sebagai pengenalan atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.<sup>27</sup>

Sebagai salah satu karya intelektual manusia, merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antara barang dan jasa sejenis, melainkan juga nilai ekonomis yang tinggi. Tingginya nilai ekonomis tersebut seringkali membuat suatu merek khususnya merek terkenal menjadi incaran bagi orang lain yang beritikad buruk untuk memakainya secara salah dan melanggar hukum. Pelanggaran dan kejahatan merek tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pemilik hak atas merek.<sup>28</sup>

Tindakan yang merupakan pelanggaran hak merek atau tindakan yang dapat mengelabui konsumen yang berkaitan dengan merek semakin meningkat dan pelakunya tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dapat bersifat internasional. Beberapa tindakan yang merupakan tindakan yang melanggar hukum berhubungan dengan merek, diantaranya berupa :

1. Pemalsuan barang ( product counterfeting) yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan merek dagang tertentu tanpa hak.
2. Pemalsuan negara asal barang ( false country of origin ), yaitu dengan tujuan untuk menghindari batasan kuota, bea masuk anti dumping,
3. Pelebelan ulang ( relabejing), yaitu pemalsuan merek dengan cara menukar merek atau label barang yang dilakukan setelah pengimporan, sehingga mengubah kesan bagi konsumen.<sup>29</sup>

Seperti dikemukakan di atas, maka semakin terdorong perlunya perlindungan hukum terhadap merek yang semakin baik, khususnya terhadap merek- merek terkenal. Kenapa karna terhadap merek terkenal, sebab pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari mereka- mereka yang tidak bertanggung jawab.

Pemalsuan atau peniruan merek atau pembajakan merek itu pada dasarnya dilandasi oleh itikad buruk dari pelaku untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar dengan tanpa susah payah membangun reputasi melalui merek. Dengan tanpa seizin pemiliknya para pelaku

<sup>25</sup> Muhammad Djumhana, Op. cit hal 73

<sup>26</sup> Insan Budi Maulana 1997, sukses bisnis melalui merek, paten, dan hak cipta, P,T Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 60

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Agung sudjatmiko, Op. Cit. hal. 347

<sup>29</sup> Muhammad Djumhana, Op. Cit. hal 74

pelanggaran merek dengan seenaknya memakai merek orang lain dengan jalan memalsu, meniru atau perbuatan semacamnya yang umunya perbuatan itu dikategorikan sebagai suatu penyalahgunaan terhadap hak merek, sehingga dalam hal ini telah terjadi pemakaian merek secara salah dan bersifat ilegal.

Perbuatan itu tidak hanya mendatangkan kerugian pada pemilik merek, melainkan juga negara melalui sektor pajak atau cukai. Hak itu terbukti pada pemakaian merek secara salah pada produk rokok. Pada umumnya rokok dengan merek- merek palsu dijual dengan cukai palsu.

Perbuatan pemalsuan merek tersebut pada dasarnya merupakan penyimpangan dari hak merek yang di dasarkan atas perbuatan persaingan curang dalam dunia perdagangan, dan perbuatan itu tidak hanya terjadi di satu negara saja melainkan juga terjadi di seluruh dunia.

Hal itu disebabkan oleh peredaran suatu barang dengan merek tertentu, melainkan telah melintas pada beberapa negara.

Pemalsuan merupakan pelanggaran hukum dalam sistem hukum common law dan dijabarkan oleh House Of Lords "The principle Of Law may be very plainly stated, that nobody has the right to represent his goods as the goods of some body else"<sup>30</sup>

Kasus terbaru yang memuat keputusan Lord Diplock itu adalah *Warninck V. Townend* (1980) Dalam kasus itu, Lord Diplock menyatakan : ada lima karakteristik yang harus ada untuk menjadikan sahnya tuntutan perkara atas pemalsuan:

1. Pemberian keterangan yang salah ( misrepresentation)
2. Dilakukan oleh pedagang dalam proses berniaga
3. Dilakukan terhadap calon konsumen pedagang atau konsumen akhir barang atau jasa yang disediakan oleh pedagang itu.
4. Yang dimaksudkan untuk merugikan bisnis atau menciderai reputasi pedagang lain ( artinya, inilah konsekuensi yang dapat di ramalkan secara masuk akal.)
5. Yang mengakibatkan kerugian actual ( actual damage) terhadap kegiatan bisnis atau reputasi ( goodwill) pedagang yang mengajukan perkara itu atau kemungkinan besarmengakibatkan kerugian aktual tersebut<sup>31</sup>.

Sebagai salah satu hak atas kekayaan intelektual ( HKI) merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Pentingnya hak merek tidak hanya pada pembedaan barang atau sejenis saja, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek- merek yang berpredikat terkenal ( well known marks<sup>32</sup>).

Bentuk- bentuk kesalahan tersebut ada yang sengaja dilakukan dengan cara menggunakan merek orang lain tanpa hak atau menggunakan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.<sup>33</sup>

Berdasarkan sistem konstitutif, merek yang tidak terdaftar tidak memiliki perlindungan hukum; perlindungan terhadap merek baru hanya diberikan pada saat pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain verifikasi, pendaftaran merek dagang sangat penting di Indonesia karena alasan berikut:

- a) Sebagai alat bukti bagi pemilik merek yang di daftarkan,
- b) Dasar penolakan terhadap merek yang sama yang dimohonkan oleh orang lain atas barang atau jasanya,
- c) Untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama atas produk barang dan jasanya.

<sup>30</sup> Arthur Lewis, 2009, Dasar- dasar hukum bisnis introduction to, Bussinnes Law, Nusa media ujung Berung, Bandung, Hal 346

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Soendari kabat dan Agung sudjatmiko, 2001, Aspek yuridis pemakaian merek Terkenal sebagai Domain Names, yuridika, Vol. 16 No. 5 september- Oktober , 2001, Hal. 438

<sup>33</sup> Ibid

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, pasal 35 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa merek terdaftar dilindungi secara hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaannya, dan hal ini jangka waktunya dapat diperpanjang untuk tambahan satu (1) tahun. Jangka waktu tersebut ditetapkan untuk menjamin bahwa produk dan jasa tersebut masih diproduksi dan dipasarkan, serta merek terdaftar masih digunakan pada produk tersebut. Oleh karena itu, merek yang hanya didaftarkan dan belum pernah digunakan dalam perdagangan atau kegiatan produksi tidak dilindungi oleh Undang-Undang Merek.

Maka dari itu pada pasal 36 Permohonan perpanjangan disetujui jika:

- a) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut;
- b) Barang atau jasa masih diproduksi dan/atau diperdagangkan
- c) Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka ditjen HKI akan menolak permohonan perpanjangan merek terdaftar.

Motivasi utama pelanggaran merek umumnya adalah uang cepat yang diperoleh dengan cara menjiplak atau mencuri merek yang sudah terdaftar dan terkenal di masyarakat. Untuk pelanggaran merek dagang yang menghasilkan merek terdaftar yang secara substansial serupa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan sanksi perdata dan pidana.<sup>34</sup>

Menteri dapat menolak permohonan pendaftaran merek apabila pada hakikatnya sama dengan merek yang telah didaftarkan sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hal lain yang tercakup dalam Undang-Undang tersebut berkaitan dengan tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh suatu merek, baik yang dinyatakan terkenal melalui keputusan pengadilan maupun tidak, terhadap seseorang yang dengan sengaja menggunakan mereknya tanpa izin. pemilik suatu merek terkenal dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek tersebut secara pokok atau sama sekali serupa dengan barang dan/atau jasa sejenis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum preventif terhadap merek-merek yang disebutkan di dalamnya dengan mengamankan pendaftaran merek dengan cara first to file atau dikenal dengan sistem pendaftar pertama atau sistem perlindungan konstitutif.

Berikut ini keterkaitan erat antara perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dengan perlindungan merek berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

- 1 Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
- 2 Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama
- 3 Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara non-elektronik dalam Bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya
- 4 Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan

Di dalam sengketa ini tanggungjawab DJKI yang merupakan pemeriksa untuk merek dalam melaksanakan tugas pokoknya masih terdapat beberapa kelalaian dan tidak sesuai

<sup>34</sup> Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terhadap Tindakan Penggunaan Merek Terkenal Oleh Pelaku UMKM." *Padjajaran Law Review*, 2023.  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1258>

dengan harapan, hal ini disebabkan terdapatnya gugatan dari pihak berkepentingan mengenai mereknya terutama merek yang merupakan merek terkenal, iktikad baik dan juga persamaan secara fundamental, menjadi dasar permasalahan, hal ini terjadi karena cukup sulitnya pembuktian untuk permasalahan tersebut dilain sisi kurangnya fasilitas yang disediakan negara untuk melakukan penelusuran terhadap merek yang sudah diakui sebagai merek terkenal.

Tanggungjawab dari DJKI sebagai pihak yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pendaftaran dan pemverifikasian data dari merek-merek yang ada, tidak hanya sebatas menjalankan putusan saja akan tetapi harus adanya ketelitian dalam pengecekan merek yang baru mendaftar supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan, perlu adanya sosialisasi kepada pelaku bisnis yang belum mendaftarkan mereknya, disisi lain harus adanya prinsip kehati-hatian sebab jika tidak, dapat terkena sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 413 sampai 417 KUHP tentang kejahatan jabatan dan pasal 552 sampai 559 tentang pelanggaran jabatan. Berdasarkan pendapat bapak Hardi Nurcahyo selaku orang yang berada dilingkungan DJKI, bahwa pada dasarnya DJKI memiliki usaha untuk meminimalisir pembatalan merek yang terdapat di Indonesia, hal ini ditujukan dengan pemeriksa merek berusaha sebaik mungkin dengan berpedoman kepada undang-undang dan peraturan mengenai merek terutama tentang unsur persamaan secara fundamental, bahwa pada prinsipnya DJKI menolak merek-merek yang memiliki kemiripan pada pokoknya terutama terhadap merek terkenal, selain itu DJKI juga melakukan sosialisasi dan memiliki anggaran khusus dan bekerja sama dengan Divisi Penyuluhan Hukum pada DJKI yang menargetkan kepada UKM (usaha kecil menengah), karena mereka beranggapan bahwa UKM lebih sulit mendapatkan informasi seputar merek jika dibandingkan dengan perusahaan besar<sup>35</sup>.

Berdasarkan informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ( DJKI), prosedur pendaftaran merek dagang di Indonesia melibatkan beberapa fase kunci yang harus dilalui secara sistematis (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, 2016). Perlindungan hukum secara eksklusif diberikan kepada pihak yang telah melakukan pendaftaran mereknya terlebih dahulu. Dengan demikian, siapa saja yang melakukan registrasi. merek akan memperoleh hak kepemilikan atas merek tersebut. Sistem registrasi ini berfungsi sebagai persyaratan wajib untuk memperoleh kepemilikan hak merek.

Pihak-pihak yang belum melakukan registrasi tidak secara otomatis mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Hak eksklusif ini bersifat absolut, sehingga pihak-pihak lain wajib mengakui dan menghargai hak yang dimiliki oleh pemegang merek yang telah terdaftar. Melalui proses pendaftaran, terbentuklah entitas yang memiliki hak sah, yakni satu-satunya pihak yang mempunyai kewenangan penuh terhadap merek yang bersangkutan:

1. Pencarian Merek Dagang, sebelum mengajukan permohonan, sebaiknya lakukan pencarian merek dagang untuk memastikan bahwa merek dagang yang diinginkan belum terdaftar. Langkah ini membantu menghindari potensi konflik dan penolakan di kemudian hari dalam proses
2. Pengajuan Permohonan, ajukan permohonan ke DJKI secara online atau offline. Permohonan harus menyertakan:
  - a. Formulir permohonan yang sudah diisi.
  - b. Representasi yang jelas dari merek dagang (label atau Logo).
  - c. Dokumen pendukung yang diperlukan, seperti dokumen identitas dan bukti pendaftaran usaha
  - d. Kwitansi pembayaran biaya pendaftaran
3. Pemeriksaan Formalitas, DJKI melakukan pemeriksaan formalitas dalam waktu sekitar 30 hari untuk memverifikasi bahwa semua dokumen yang diperlukan telah

<sup>35</sup> perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia

- diserahkan dengan benar. Jika ada persyaratan yang belum lengkap, pemohon akan diberitahu untuk melengkapinya.
4. Publikasi, jika permohonan lolos pemeriksaan formalitas, pemohon tersebut akan dipublikasikan dalam Lembaran Berita Merek resmi selama dua bulan. Selama waktu tersebut, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan jika mereka yakin ada konflik dengan merek dagang mereka yang sudah ada.
  5. Pemeriksaan Substantif, setelah masa publikasi, DJKI melakukan pemeriksaan substantif untuk menilai apakah merek dagang memenuhi persyaratan hukum untuk pendaftaran. Pemeriksaan ini dapat memakan waktu antara 90 hingga 180 hari
  6. Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat, jika tidak ada keberatan yang diajukan dan merek dagang tersebut lulus pemeriksaan substantif, maka merek dagang tersebut resmi terdaftar. DJKI akan menerbitkan sertifikat merek dagang, yang memberikan perlindungan hukum selama sepuluh tahun sejak tanggal permohonan.
  7. Perpanjangan, perlindungan merek dagang dapat diperpanjang tanpa batas waktu untuk periode sepuluh tahun tambahan dengan mengajukan untuk periode sepuluh tahun tambahan dengan bulan sebelum atau setelah tanggal kadaluarsa.

Hak yang perlu di pertimbangkan dalam pendaftaran suatu merek dagang: Hak Hukum : Merek dagang yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, memungkinkan mereka untuk mengambil langkah hukum terhadap penggunaan yang tidak sah. Permohonan dengan Niat buruk: Permohonan yang diajukan dengan niat buruk dapat ditolak atau dibatalkan di pengadilan. Konsultasi: Disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional hukum atau agen merek dagang guna memahami proses pendaftaran dengan baik dan mengetahui implikasi hukum merek dagang di Indonesia<sup>36</sup>.

Perlindungan hukum secara umum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik yang bersifat preventif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pelanggaran hak oleh pihak lain, maupun yang bersifat memberikan hak kepada subjek hukum untuk melakukan gugatan hukum maupun yang bersifat represif berupa upaya hukum perdata maupun pidana ( Murijiyanto, 2018).<sup>37</sup>

Regulasi ini secara eksplisit mendorong pemilik merek untuk melakukan pendaftaran mengingat pentingnya registrasi merek di Indonesia dalam menghadapi pembajakan dan pelanggaran merek akibat pendaftaran beriktikad buruk yang kerap terjadi di Indonesia untuk meraih keuntungan. Pendaftaran beriktikad buruk terjadi saat pihak ketiga atau pemilik tidak sah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu di Indonesia, termasuk merek-merek terkenal, sehingga menghalangi pemilik yang legitim untuk melakukan pendaftaran.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pelanggaran merek adalah perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi pemilik merek, baik secara finansial maupun reputasi. Pelanggaran merek dapat berupa peniruaan, penjiplakan, atau penggunaan merek yang tidak sah. Untuk mencegah dan menindak pelanggaran merek pemilik merek harus aktif dalam memantau dan melindungi mereknya, serta menggunakan strategi yang tepat untuk mencegah pelanggaran merek. perbuatan melawan hukum dalam sengketa merek meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang dialami oleh pemilik merek, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam praktiknya,

<sup>36</sup> Mulyati, R. (2023). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang dan atau Jasa Tidak Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia. Kencana

<sup>37</sup> Murijiyanto, R. (2018). Legal Protection of the Registered Trademark Owner in the Constitutive System (First to File) in Indonesia (Vol. 1).

pelanggaran merek seringkali menimbulkan kerugian tidak hanya secara materiil tetapi juga immateriil berupa penurunan reputasi dan kepercayaan konsumen.

2. Perbuatan melawan hukum dalam sengketa merek menimbulkan dampak ekonomi dan non-ekonomi. Secara ekonomi, pemilik merek sah mengalami kerugian finansial akibat turunnya penjualan, hilangnya pelanggan, dan biaya litigasi. Secara non-ekonomi, perbuatan tersebut merusak reputasi dan nilai merek serta menurunkan kepercayaan konsumen. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendaftaran merek, monitoring penggunaan merek di pasar, dan edukasi masyarakat. Penindakan dilakukan oleh DJKI, Polisi, dan Bea Cukai berdasarkan laporan pemilik merek. Efektivitas perlindungan masih bergantung pada kesadaran pemilik merek untuk aktif mengawasi dan melaporkan pelanggaran. Kerugian dalam konteks sengketa merek tidak semata-mata dipahami sebagai kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil seperti rusaknya reputasi, menurunnya nilai usaha, berkurangnya kepercayaan konsumen, serta terganggunya posisi persaingan.

#### SARAN

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang merek agar lebih jelas dan tegas dalam mengatur batasan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pemilik merek
2. Disarankan untuk segera mendaftarkan mereknya dan secara aktif melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, serta tidak ragu untuk menempuh jalur hukum apabila haknya dilanggar.
3. Diharapkan aparat penegak hukum dapat meningkatkan konsistensi dalam penerapan hukum serta memperdalam pemahaman terkait hukum kekayaan intelektual, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

- H.F.A. Volmar, 2004. Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata). Rajawali Pers, Jakarta.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramith Jakarta, 2010. Munir Fuay, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis),
- Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Pelindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital* (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), hlm
- Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- Rachmat Setiawan. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni, 1982, hal. 7.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 268.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 14.
- Betlehn, A., dan P. O. Samosir, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia,” *Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 8.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 125
- Abi, Jumroh, *Hak Kekayaan Intelektual* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2012), hlm 45
- Tommy H. Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 36–37
- Sudargo Gautama dan Rizawan Winata II, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, tahun terbit), hlm. 14.
- Abi, Jumroh, 2012. “Hak Kekayaan Intelektual”, Medan Area University Press. Hal
- Syahrul Machmud. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Cetakan Kesatu. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hal. 55
- A, Pitlo, Her Verbentenessenrecht Naar Het Nederlands Burgelijk Wetboek, Haarlem
- H.D.Tjeenk Willink & Zoon, 19520, hlm. 226, dikutip oleh Rosa Agustin, hlm.52. Rahmi Jened, Ibid, hlm. 312
- Gisni Halipah (et al.). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 01, 2023, hal. 140
- Tommy H Purwaka. ( 2017). Perlindungan merek. Jakarta: yayasan Pustaka obor Indonesia. Hlm 36-37
- Insan Budi Maulana 1997, sukses bisnis melalui merek, paten, dan hak cipta, P,T Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 60
- Arthur Lewis, 2009, Dasar- dasar hukum bisnis introduction to, Bussinnes Law, Nusa media ujung Berung, Bandung, Hal 346
- B. JURNAL**
- Indah sari, perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata ), vol II No, 1 , september 2020. Hal 54
- Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020*
- Made Pasek Diantha, “Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terkenal,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2023), hlm. 120.
- Jurnal Warta*, Edisi 56, April 2018, ISSN 1829-7463, hlm. xx.
- Firman Muntaqo, *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 1–19,
- Arifin, Z., dan M. Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 53.
- Gea, L. K. B., dan H. S. Disemadi, “Relation Between The Awareness of Culinary MSME Actors and Trademark Protection,” *Jurnal Supremasi*, 2022, hlm. 1–16.
- judul Artikel,” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, Tahun, hlm. 158–180.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan Kesatu (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 55.
- Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata,” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 01, 2023, hlm. 140.
- Marcelina, S. (2019). Dispute Settlement on The Ownership of Trademark with Similarity (Case Study Between Gudang Garam Vs Gudang Baru). *Problematika Hukum*, 3(1).

Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang

Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(4), 158-180

Gisni Halipah (et al.). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 01, 2023, hal. 140

Soendari kabat dan Agung sudjatmiko, 2001, Aspek yuridis pemakaian merek Terkenal sebagai Domain Names, yuridika, Vol. 16 No. 5 september- Oktober , 2001,

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terhadap Tindakan Penggunaan Merek Terkenal Oleh Pelaku UMKM." Padjadjaran Law Review, 2023

perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia

Mulyati, R. (2023). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang dan atau Jasa Tidak Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia. Kencana

Murijiyanto, R. (2018). Legal Protection of the Registered Trademark Owner in the Constitutive System (First to File) in Indonesia (Vol. 1)

### C. WEBSITE

<https://kontrakhukum.com/article/penyelesaian-sengketa-merek/>

[Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 59/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST](#)

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1258>

Jimly Asshiddiqie, Artikel: Penegakan Hukum.<http://www.docudesk.com>.diakses 11 Maret 2021

3L.P. Putri. (2019). Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek Di Indonesia, <https://smartlegal.id/hki/merek/2019/04/24/prosedur-syarat-dan-biaya-mendaftarkan-merek/>, Diakses pada 25 November 2021